



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 27/IT1.SA/SK-KP/2023

TENTANG

**PANITIA KHUSUS PERTIMBANGAN
PEMBERIAN GELAR PROFESOR EMERITUS
UNTUK Dr. Ir. GDE WIDIADNYANA MERATI**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2022 tentang Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa Gelar Profesor Emeritus ITB yang selanjutnya disingkat Gelar Profesor Emeritus adalah gelar kehormatan yang diberikan ITB kepada pensiunan jabatan akademik Profesor di ITB yang mumpuni dan dinilai memiliki integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, kepemimpinan yang menonjol sebagai teladan, serta telah menunjukkan capaian yang luar biasa di bidang akademik, yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan/atau ilmu humaniora;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka melaksanakan kajian dan pertimbangan atas usulan Pemberian Gelar Profesor Emeritus untuk Dr. Ir. I Gde Widiadnyana Merati, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Khusus Pertimbangan Pemberian Gelar Profesor Emeritus;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2022 tentang Penganugerahan Gelar Profesor Emeritus Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

- Memperhatikan : 1. Surat Rektor ITB Nomor 362/IT1.A//KP/2023 perihal Usulan Guru Besar Emeritus (GBE) a.n Dr. Ir. Gde Widiadnyana Merati;
2 Surat Ketua Forum Guru Besar Nomor 1321/IT1.SA.1/LB.02/2023 perihal Anggota Panitia Khusus Guru Besar Emeritus a.n. Dr. Ir. Gde Widiadnyana Merati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia Khusus Pertimbangan Pemberian Gelar Profesor Emeritus untuk Dr. Ir. I Gde Widiadnyana Merati dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Suwarno, M.T.
Sekretaris : Prof. Dr. M. Salman A.N., S.Si., M.Si.
Anggota : Prof. Ir. Muhammad Syahril Badri Kusuma, Ph.D.
Prof. Dr. Antonius Nanang Tyasbudi Puspito, M.Sc.
Prof. Ir. Mindriany Syafila, M.S., Ph.D.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
a. mempelajari, menilai, dan memberikan pertimbangan usulan Pemberian Gelar Profesor Emeritus untuk Dr. Ir. Gde Widiadnyana Merati;
b. melaporkan hasil kerja Panitia Khusus kepada Komisi III dan Sidang Pleno Senat Akademik.

KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 September 2023



KETUA,

Herawan Kresno Dipojono
Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.
NIP19560207 198010 1 001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.